



P U T U S A N
Nomor 159/PDT/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Dalam Negeri,

Cq. Pemerintah Provinsi Riau, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No.460, Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, yang diwakili oleh Drs. H. Syamsuar, M.Si., Gubernur Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. ELLY WARDHANI, S.H, M.H.; 2. YAN DHARMADI, S.H.; 3. MHD. IRSADUL AFKARI, S.H.,M.H.; 4. NANDI TRIANZANOVI, S.H.; 5. DEVI KARTIKA, S.H.; 6. EDY YUDARIANTO, S.H.; 7. BILLY BESTHANA, S.H.,M.H. dan 8. SEFRINAL, S.H., semuanya beralamat di Jalan Jend Sudirman Nomor 460, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Januari 2023, sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KEMENDIKBUD-RISTEK), berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 19, RT 1 RW 3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diwakili oleh Nadiem Anwar Makarin, Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Tekhnologi RI, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. DIAN WAHYUNI, S.H.,M.Ed; 2. SIMUL, S.H.; 3. MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M.; 4. QURRATI AYUN, S.H.; 5. HERU ADI NUGROHO, S.H.; 6. RINI WULANDARI, S.H.; 7. ALMA GRACIA, M.P.,

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PBR



S.H.; 8. ROCKY YOHANES, S.H.; 9. MALA HAYATI, S.H.;
10. TASRIYAL, S.H.,M.H.; 11. DYAH ISMI AFIFAH, S.H.;
12. VERONIKA D.L.P., S.H.; 13. PAULUS KATAN TAPUN,
S.H.; 14. ANGGRI YOGO W, S.H.; 15. NARWANTO, S.H.;
16, NIKEN SARI, S.H. dan 17. NITA MANGALIK, S.H.,
M.Kn, Para Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum,
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi, beralamat di Jalan
Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270,
berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 6070/MPK.A/
HK.10/2023, tanggal 22 Februari 2023, sebagai
PEMBANDING II semula **TERGUGAT II**;

**3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KEMENDIKBUD-
RISTEK), Cq. Rektor Universitas Riau (UNRI),**
berkedudukan di Jl. Raya Bangkinang-Pekanbaru, Kel.
Simpang Baru Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Prov. Riau,
yang diwakili Prof. DR. Sri Indarti, S.E.,M.Si., dalam hal ini
memberikan Kuasa kepada: 1. DR. H. MAKHFUZAT ZEIN,
S.H.,M.H.; 2, HELMI YARDI, S.H. dan 3. ROMI PERKASA,
S.H., Advokat Universitas Riau, yang beralamat di Kampus
Bina Widya Universitas Riau, Km. 12, 5 Simpang Baru,
Kecamatan Bina Widya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 27 September 2023, sebagai **PEMBANDING III**
semula **TERGUGAT III**;

Lawan:

I. MARIONAH PURBA, lahir di Simalungun, 15 Juli 1938, umur 84
Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Mengurus Rumah
Tangga, Agama Kristen, Alamat Jl. Hangtuah No. 91
RT003 RW005, Kel. Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota
Pekanbaru, Prov. Riau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 1471045507380001;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PBR



II. ELLY SARMAWATI S. S.H, lahir di Pekanbaru, 13 Januari 1964, umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Alamat Jl. Rambutan No. 18 RT003 RW 010, Kel. Baru Kec. Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175055301640001;

III. MASRIAH SARAGIH, lahir di Pekanbaru, 10 April 1968, umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Jl. Kayu Mas Gg. Nusa Indah No.4 RT001 RW002, Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1471115004680001;

IV. HEPPY RIAUWATI SARAGIH, lahir di Pekanbaru, 15 April 1965, umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Alamat Jl. Demokrasi No.10 C RT004 RW005, Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1471115504650021;

V. Drs. SAHMAN HAMONANGAN SARAGIH, M. Si, lahir di Pekanbaru, 11 Februari 1967, umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Alamat Jl. Gintung 63 RT010 RW002, Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174091102670003;

VI. RISMA DEARNI H. SARAGIH, lahir di Pekanbaru, 21 Desember 1969, umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Jl. Delima C III No.61, Kel. Kunci Indah, Kec. Pinang Kota Tangerang, Prov. Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3671116112690001;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PBR



VII. LENTINA SARI, lahir di Pekanbaru, 9 September 1974, umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Jl. Hangtuh No.91, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1471044909740003;

VIII. LINCERIA SARAGIH, lahir di Pekanbaru, 28 Oktober 1977, umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kepolisian RI, Agama Kristen Alamat Jl. Aspol Baloi Blok C No.24 RT001 RW002, Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota, Prov. Kepulauan Riau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 2171066810770001

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Dr. YUDI KRISMEN US, S.H.,M.H., 2. YULIA ANGGRAINI SARAGIH, S.H., 3. TOMI DASRI, S.H.,M.H. dan 4. CINDY CHRISTINA NATALIA. B.,S.H., Para Advokat/Pengacara, berkantor pada Law Firm "YK & PARTNER", beralamat di Jalan Kartama, Gang Santiana Nomor 74, Gedung Graha YeKa Lt. 1 & 2 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 19/SKK-YKP/VIII/2023, tanggal 19 Agustus 2023, sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional Pusat, Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Riau, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, berkedudukan di Jl. Naga Sakti, Kel. Binawidya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, yang diwakili Memby U Pratama, S.H., M.A.P., M.Mg Kepala Kantor Pertanahan Pekanbaru, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. Dewi Purnama Julianti S.SiT,S.H, M.Kn.; 2. Heri, S.H.; 3. Novia Damaiyani, S.H.; 4. Hari Harjito, S. Tr.; 5. Hafiz Yuni Andra, S. Tr.; 6. Satria Maranatha Limbong, S.H.; 7. Catharina Triskarini Gale

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PBR



Dale, S.H. dan 8. Nilam Hananti, S.H., M.H., alamat pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Jalan Naga Sakti No.1, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Januari 2023, sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT I**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 7 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 13 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor: 302/PPAT/1981 Tertanggal 03 Desember 1981 antara Alm. S. Saragih dengan Miali;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Alm. S. Saragih merupakan pemilik tanah yang sah menurut hukum sebagaimana dimuat pada Surat Keterangan Ganti Rugi A.n. S. Saragih dibuat dihadapan Camat Tampan Kota Pekanbaru terletak di RT 02 RW 08 Kel/Desa Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru (saat ini lokasi tanah dikenal dengan nama Jl. Nagasaki RT 01 RW 02 Kel/Desa Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru) yang masuk dalam Sertifikat Hak Pakai No. 14 dengan batas-batas: Utara : berbatas dengan Jalan Perintis 126,70 m Selatan : berbatas dengan tanah Kampus UNRI 126,70 m Barat : berbatas dengan tanah Kampus UNRI 198,00 m Timur : berbatas dengan tanah Kampus UNRI 198,00 m;
4. Menyatakan serangkaian perbuatan Tergugat II selaku pengelola dan pemrakarsa peristiwa tukar guling (sebagaimana dimuat pada Perjanjian Penggantian dan Pemindahan Sebidang Tanah Milik S. Saragih ke Lokasi Tanah Kampus Bina Widya Milik Universitas Riau tertanggal 19 Agustus 1997) melakukan penukaran terhadap tanah milik Para Penggugat dinyatakan sah secara hukum dan mengikat kepada Para Pihak;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak bersedia mengeluarkan tanah milik Para Penggugat yang masuk dalam kawasan Sertifikat Hak Pakai No. 14 Tahun 2002 A.n. Pemerintah Provinsi Riau/Tergugat I serta mengabaikan peristiwa hukum sebagaimana dimaksud pada Surat Perjanjian Penggantian dan Pemindahan Sebidang Tanah Milik S. Saragih ke Lokasi Tanah Kampus Bina Widya Milik Universitas Riau tertanggal 19 Agustus 1997 dan Surat Keterangan Ganti Rugi A.n. S. Saragih dibuat dihadapan Camat Tampan Kota Pekanbaru yang terletak di RT 02 RW 08 Kel/Desa Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PBR



6. Menghukum Tergugat I untuk mengeluarkan tanah milik Para Penggugat sebagaimana dimuat pada Surat Keterangan Ganti Rugi A.n. S. Saragih dibuat dihadapan Camat Tampan Kota Pekanbaru terletak di RT 02 RW 08 Kel/Desa Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru (saat ini lokasi tanah dikenal dengan nama Jl. Nagasaki RT 01 RW 02 Kel/Desa Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru) dari Sertifikat Hak Pakai No.14 dengan batas-batas: utara: berbatas dengan Jalan Perintis 126,70m, selatan: berbatas dengan tanah Kampus UNRI 126,70m, barat: berbatas dengan tanah Kampus UNRI 198,00m, timur: berbatas dengan tanah Kampus UNRI 198,00m dari Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau/Tergugat I dan menyerahkan kepada Para Penggugat menjadi miliknya dengan luas 22.610 m² (Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Meter Persegi) seketika dan tanpa alasan apapun;
7. Menghukum Tergugat III bersama dengan Tergugat II untuk mematuhi isi perjanjian dan sesegera mungkin mengurus serta turut menyelesaikan surat-surat tanah yang telah diserahkan kepara Para Penggugat sebagaimana dimuat pada Surat Perjanjian Penggantian dan Pemindahan Sebidang Tanah Milik Sariman Saragih ke Lokasi Tanah Kampus Bina Widya Milik Universitas Riau tertanggal 19 Agustus 1997;
8. Menghukum Turut Tergugat I untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini dan dengan tanpa syarat-syarat apapun untuk segera menerbitkan Hak Atas Tanah milik Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.518.500,- (tiga juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya
3. Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 13 September 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I,

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat I secara Elitigasi. Pembanding I semula Tergugat I/Kuasanya, yaitu MHD. IRSADUL AFKARI, S.H., M.H. pada tanggal 19 September 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 19 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pembanding II semula Tergugat II/Kuasanya, yaitu RINI WULANDARI, S.H., M.H. pada tanggal 20 September 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 20 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pembanding III semula Tergugat III/Kuasanya, yaitu HELMI YARDI, S.H., M.H. pada tanggal 27 September 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru. Permohonan banding oleh Pembanding I/Kuasanya tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 25 September 2023, permohonan banding oleh Pembanding II/Kuasanya tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 26 September 2023 dan permohonan banding oleh Pembanding III/Kuasanya tersebut disertai dengan memori banding tanpa tanggal;

4. Bahwa memori-memori banding Pembanding I/Kuasanya, Pembanding II/Kuasanya dan Pembanding III/Kuasanya tersebut telah disampaikan/dimuat secara elektronik (E-Court). Selanjutnya oleh Para Terbanding semula Para Penggugat/Kuasanya telah diajukan kontra memori banding tertanggal 10 Oktober 2023 dan telah disampaikan/dimuat secara elektronik (E-Court);
5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PBR



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

6. Menimbang bahwa permohonan banding oleh Pembanding I semula Tergugat I/Kuasanya, permohonan banding oleh Pembanding II semula Tergugat II/Kuasanya dan permohonan banding oleh Pembanding III semula Tergugat III/Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan-permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I/Kuasanya, sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, pada pokoknya, adalah:
 1. Menerima permohonan Banding Pembanding I untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pbr yang diputuskan tanggal 12 September 2023 dengan mengadili sendiri dengan amarnya berbunyi: Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat Diterima (Niet Onvanketelijke Verklar) dan/atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;Alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding II semula Tergugat II/Kuasanya, sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, pada pokoknya, adalah:
 1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING II;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 16/Pdt.G/2023 /PN Pbr. Tanggal 12 September 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya menjadi tanggungan Penggugat;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PBR



Alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding III semula Tergugat III/Kuasanya, sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, pada pokoknya, adalah;

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding/Tergugat III;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Reg. No. 16/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 13 September 2023;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I/Pembanding untuk seluruhnya;
 - Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
 - Menyatakan semua bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding adalah tidak sah dan tidak bernilai hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti;
 - Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding membayar ongkos perkara ini;
8. Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I/Kuasanya, Pembanding II semula Tergugat II/Kuasanya dan Pembanding III semula Tergugat III/Kuasanya, maka Para Terbanding semula Para Penggugat/Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya;
1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III untuk seluruhnya;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pbr, tertanggal 13 September 2023;
 3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PBR



9. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 7 Juni 2023 serta Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 16/ Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 13 September 2023, memori banding Pembanding I semula Tergugat I/Kuasanya, memori banding Pembanding II semula Tergugat II/Kuasanya, memori banding Pembanding III semula Tergugat III/Kuasanya dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat/Kuasanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui keseluruhan pertimbangan dan Putusan Sela serta Putusan (akhir) Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah;

DALAM EKSEPSI:

10. Menimbang bahwa Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut, gugatan kabur (obscure Libel), gugatan error in persona, gugatan tidak cermat dan gugatan kurang pihak;
11. Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya eksepsi-eksepsi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan menyatakan eksepsi-eksepsi dimaksud haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PBR



12. Menimbang bahwa pokok gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III yang tidak bersedia mengeluarkan tanah milik Para Terbanding semula Para Penggugat serta dengan sengaja mengenyampingkan adanya peristiwa penggantian dan pemindahan atas sebidang tanah milik Alm. S. Saragih ke lokasi tanah di Kampus Bina Widya Universitas Riau atau sekarang terletak di Jl. Nagasakti RT01 RW02 Kel/Desa Simpang Baru Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, sehingga mengakibatkan Para Terbanding semula Para Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil;
13. Menimbang bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat;
14. Menimbang bahwa Pembanding I semula Tergugat I/Kuasanya, Pembanding II semula Tergugat II/Kuasanya dan Pembanding III semula Tergugat III/Kuasanya dalam memori bandingnya pada pokoknya sama menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 13 September 2023 dan menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat seluruhnya;
15. Menimbang bahwa setelah memperhatikan gugatan dan jawaban-jawaban, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangan dengan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, yaitu bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Tanah-Tanah pada tahun 1981 oleh S., bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Pemilik

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PBR



Tanah, tertanggal 27/11/1981, atas nama : MIALI dan bukti P-3 berupa Akta Jual Beli Nomor: 302/PPAT/1981, tanggal: 3 Desember 1981, dibuat di hadapan Camat Kab. Kampar Prov. Riau disaksikan oleh Kepala Desa Simpang Baru, Ketua RK I Tabek Gadang, serta Mamak Persukuan Malayu, membuktikan adanya jual beli antara S. Saragih sebagai Pembeli dan MIALI sebagai Penjual. Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Penggugat dapat membuktikan bahwa pada tahun 1981, Alm. S. Saragih merupakan pemilik sebidang tanah dengan luas 25.872 m2 terletak di Kel/Desa Simpang Baru Kec. Kampar Kab. Kampar, sekarang terletak di wilayah administrasi Kel. Simpang Baru Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru;

16. Menimbang bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat selaku Ahli Waris dari S. Saragih telah berupaya untuk melakukan peningkatan status hak atas tanah kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dengan mengajukan permohonan penegasan atas alas hak atas kepemilikan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi A.n. S. Saragih yang dibuat di hadapan Camat Tampan Kota Pekanbaru dengan luas 25.085 m2 terletak di RT 02 RW 08 Kel/Desa Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru, namun tidak dapat dilakukan penegasan kepemilikan serta peningkatan haknya, karena tanah yang ditukar oleh Alm. S. Saragih kepada Pembanding III semula Tergugat III telah dimasukkan ke dalam kawasan Hak Pakai No. 15 Tahun 2002 A.n. Departemen Pendidikan Nasional atas nama Pembanding II semula Tergugat II (vide bukti P-7) sedangkan tanah yang diberikan oleh Pembanding III semula Tergugat III kepada Alm. S. Saragih masuk ke dalam kawasan Hak Pakai No. 14 Tahun 2002 A.n. Pemerintah Provinsi Riau/Pembanding semula Tergugat I;
17. Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa serangkaian tindakan Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III serta Pembanding I semula Tergugat I yang tidak bersedia mengeluarkan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PBR



tanah milik Para Terbanding semula Para Penggugat dari Hak Pakai No. 14 Tahun 2002 A.n. Pemerintah Provinsi Riau/Pembanding I semula Tergugat I serta dengan sengaja mengenyampingkan penggantian dan pemindahan sebidang tanah milik Alm. S. Saragih ke lokasi tanah Kampus Bina Widya Universitas Riau atau sekarang terletak di Jl. Nagasakti RT01 RW02 Kel/Desa Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Terbanding semula Para Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

18. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dan meneliti memori-memori banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I/Kuasanya, Pembanding II semula Tergugat II/Kuasanya dan Pembanding III semula Tergugat III/Kuasanya tersebut di atas, pada isinya sama dengan jawaban atas gugatan yang diajukan pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru dimana semuanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan, oleh karena itu memori-memori banding tersebut di kesampingkan;
19. Menimbang bahwa adapun kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat, yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon agar putusan dimaksud dikuatkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat alasan tersebut dapat diterima;
20. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor



16/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 13 September 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

21. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

22. M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Pembanding I semula Tergugat I/Kuasanya, permohonan banding Pembanding II semula Tergugat II/Kuasanya dan permohonan banding Pembanding III semula Tergugat III/Kuasanya tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 13 September 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);

23. Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari RABU, tanggal 15 November 2023, yang terdiri dari Drs. ARIFIN, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum. dan H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh MF. EVA J. SIMAMORA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum.

Drs. ARIFIN, S.H.,M.Hum.

ttd

H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

MF. EVA J. SIMAMORA, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
 2. Redaksi Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp. 130.000,00
 4. Jumlah Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PBR